

Kompetensi arbitrase dalam mengadili perkara kepailitan (suatu kajian yuridis praktis)

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20325127&lokasi=lokal>

Abstrak

Menurut ketentuan pasal 5 UU No.30 tahun 1999, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa yang timbul di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Juga sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian, tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.

Mengenai ruang lingkup hukum perdagangan dijelaskan di dalam penjelasan pasal 66 huruf b UU No.30 tahun 1999 meliputi: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual. Dengan demikian menurut UU No.30 tahun 1999, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa :

1. Yang (timbul) di bidang perdagangan yang meliputi : perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual.
2. Mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Penjelasan pasal 66 huruf b UU No. 30 tahun 1999, melahirkan persoalan baru, yaitu apakah sengketa kepailitan juga termasuk wilayah sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase? Persoalan ini erat kaitannya dengan adanya klausula arbitrase dalam perjanjian-perjanjian di bidang perdagangan. Apakah dengan diadakannya atau terdapatnya klausula arbitrase dalam suatu perjanjian perdagangan secara otomatis menjadikan pengadilan telah kehilangan kompetensinya dalam mengadili perkara kepailitan.